

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan pukat harimau (trawl) di wilayah perairan Sumatera Barat dilaksanakan melalui tiga pendekatan, yaitu preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada nelayan tentang dampak penggunaan pukat harimau, pemberian imbauan kepada pemilik kapal dan nahkoda, serta rapat koordinasi bersama instansi terkait, sosialisai dilakukan oleh DKP sebanyak 10-15 kali dalam setahun, dari Polairud sosialisai juga dilakukan sebanyak 10 kali dalam setahun, sebelum adanya efisiensi anggaran, DKP juga pernah menjalankan program penggantian alat tangkap di wilayah Muara Anai dan Air Haji, namun program ini tidak berjalan karena nelayan menolak untuk beralih. Upaya preventif dilakukan melalui patroli laut secara berkala oleh DKP menggunakan tiga unit armada dan Polairud menggunakan 13 unit kapal patrol, DKP melakukan patroli sebanyak 110 hari dalam setahunnya, dari Polairud setiap kapal dijadwalkan bertugas selama 10 hari dalam setiap bulannya, dalam pelaksanaan setiap harinya 3 hingga 4 kapal yang secara bersamaan melakukan patroli di wilayah perairan Sumatera Barat. Pengawasan juga didukung dengan pemanfaatan teknologi radar dan GPS, serta operasi gabungan bersama TNI AL dan BAKAMLA. Upaya represif dilakukan melalui penindakan langsung di lapangan ketika ditemukan kapal yang diduga menggunakan pukat harimau, dilanjutkan dengan proses penyidikan oleh PPNS Perikanan DKP dan penyidik

Polairud berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan KUHAP Nomor 20 Tahun 2025. Meskipun ketiga upaya ini telah dijalankan, hasilnya belum optimal karena pelanggaran masih terus ditemukan di lapangan.

2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan pukat harimau di wilayah perairan Sumatera Barat meliputi lima aspek yang saling berkaitan. Pertama, dari aspek substansi hukum, berlakunya KUHAP Nomor 20 Tahun 2025 menimbulkan tiga persoalan, yaitu penerbitan Sprindik yang kini harus mendapat persetujuan Polri, batas waktu penyidikan 30 hari yang tetap berlaku, serta hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum sejak awal penyidikan. Ketiga hal ini secara bersamaan menciptakan tekanan tersendiri bagi PPNS dalam menyelesaikan berkas perkara tepat waktu. Kedua, dari aspek sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran membuat frekuensi patroli jauh di bawah standar dan armada yang dimiliki belum sebanding dengan luasnya wilayah yang harus diawasi. Ketiga, dari aspek sumber daya manusia, DKP hanya memiliki tiga orang PPNS Perikanan, sementara personel Polairud harus merangkap berbagai fungsi tugas sekaligus sehingga jumlah yang dapat difokuskan untuk penindakan perikanan sangat terbatas. Keempat, dari aspek geografis, luasnya wilayah perairan termasuk Kepulauan Mentawai, cuaca ekstrem, dan modus pelaku yang semakin canggih menyulitkan pengawasan secara menyeluruh. Kelima, dari aspek kesadaran hukum, nelayan tetap menggunakan pukat harimau bukan karena tidak tahu aturan, melainkan karena ketergantungan ekonomi yang kuat terhadap alat tersebut, sebagaimana tercermin dari penolakan mereka terhadap program penggantian alat tangkap yang ditawarkan pemerintah.
3. Upaya mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan pukat harimau di wilayah perairan Sumatera

Barat dilakukan pada masing-masing aspek. Kendala substansi hukum diatasi dengan memastikan dua alat bukti terpenuhi sebelum Sprindik diajukan, menjalankan pemberkasan secara paralel antara PPNS DKP dan Polairud, serta meningkatkan kemampuan prosedural penyidik melalui pelatihan. Kendala sarana diatasi melalui rencana pembangunan rumpon laut dangkal oleh DKP sebagai solusi pengawasan alternatif, serta penerapan sistem patroli bergilir berbasis pemetaan wilayah prioritas oleh Polairud. Kendala SDM diatasi dengan memanfaatkan bantuan personel penyidik dari UPT KKP di Bungus dan mengoptimalkan pembagian tugas antara Subdit Gakkum dan Subdit Patroliair di Polairud. Kendala geografis diatasi melalui pemetaan wilayah rawan, pemanfaatan teknologi radar dan GPS, serta operasi gabungan lintas instansi. Kendala kesadaran hukum diatasi melalui sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat, penyuluhan yang menekankan ancaman sanksi pidana, serta penegakan hukum yang tegas hingga ke pengadilan guna menimbulkan efek jera, sebagaimana dibuktikan dengan putusan vonis 1 tahun 3 bulan penjara terhadap pelaku dalam kasus KM. Dirga GT.35.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diharapkan agar kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak langsung pada operasional pengawasan perikanan dapat ditinjau kembali. Keterbatasan anggaran yang terjadi saat ini telah menurunkan frekuensi patroli jauh di bawah standar yang seharusnya, sehingga pengawasan di lapangan menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan patroli laut, pengadaan armada, dan peralatan teknologi pengawasan perlu menjadi prioritas agar penegakan

hukum perikanan di wilayah perairan Sumatera Barat dapat berjalan lebih efektif.

2. Kepada DKP Provinsi Sumatera Barat, diharapkan agar segera merealisasikan program pembangunan rumpon laut dangkal sebagai solusi pengawasan alternatif yang inovatif di tengah keterbatasan anggaran patroli. Selain itu, penambahan personel PPNS Perikanan perlu diprioritaskan mengingat tiga orang penyidik yang ada saat ini sangat tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan. Program penggantian alat tangkap juga perlu dirancang ulang dengan melibatkan tokoh masyarakat dan kelompok nelayan secara aktif sejak tahap perencanaan, sehingga program tersebut lebih mudah diterima dan dijalankan oleh nelayan di lapangan.
3. Kepada Ditpolairud Polda Sumatera Barat, diharapkan agar pelatihan teknis personel dapat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, mencakup kemampuan navigasi, identifikasi alat tangkap terlarang, pemeriksaan dokumen kapal, dan forensik digital. Operasi gabungan bersama TNI AL, BAKAMLA, dan UPT KKP juga perlu dijadwalkan secara lebih rutin dan terstruktur guna menutup celah pengawasan di wilayah yang tidak dapat dijangkau secara mandiri. Di samping itu, koordinasi dengan aparat penegak hukum di provinsi lain perlu diperkuat untuk mempermudah penanganan perkara yang melibatkan kapal dari luar wilayah Sumatera Barat.

Kepada masyarakat nelayan, diharapkan agar semakin menyadari bahwa penggunaan pukat harimau tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak ekosistem laut yang menjadi sumber penghidupan mereka sendiri dalam jangka panjang. Kerusakan yang ditimbulkan akan berdampak pada menurunnya hasil tangkapan di masa mendatang yang justru merugikan nelayan secara langsung. Oleh karena itu, nelayan diharapkan bersedia beralih ke alat tangkap yang ramah lingkungan dan turut berpartisipasi aktif dalam program yang ditawarkan oleh pemerintah demi keberlanjutan sumber daya laut di wilayah perairan Sumatera Barat.